



## PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ENI ARIKASARI** binti **WELASONO**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Gumung Malang, RT.02, RW. 09, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

**KIMROADI** bin **WAIJAN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Gumung Malang, RT.02, RW.09, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 09 Agustus 2016 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 27 April 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0210/040/IV/2015 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kaliangkrik tertanggal 27 April 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gunung Malang RT 2 RW 9, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang selama ± 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga kini sudah 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
  - Tergugat sangat cemburu pada Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa bersosialisasi dengan teman;
  - Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa atas hal tersebut membuat suasana rumah tangga tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 1 tahun 3 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama 1 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagaimana kewajiban suami pada istrinya;
9. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk membina lagi hubungan sebagai pasangan suami istri;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 11505/Pdt.Gr.2015/WPA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 1 tahun 3 bulan, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan point 4 berbunyi "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama enam bulan atau lebih";
13. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan "Tergugat telah melanggar janji taklik talak" yang pernah diucapkannya;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (KIMROADI bin WAIJIAN) terhadap Penggugat (ENI ARIKASARI binti WELASONO) dengan jwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsumgkam untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Membebarkan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari releas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 18 Agustus 2016 dan 19 September 2016 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd tertanggal 09 Agustus 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308134509970001 tanggal 30 Juli 2015 atas nama ENI ARIKASARI yang diterbitkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd.





Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

— Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Nomor 0210/040/IV/2015 Tanggal 27 April 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

— Surat Keterangan Gholib dari Kepala Desa Ngawonggo, Nomor 474.2/002/69A/III/2016 tanggal 06 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Welasono bin Mintarjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaam tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, RT.02, RW.09, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sekitar 1 bulan;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun selama hidup serumah saksi sering melihat sendiri adanya pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa, saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal, karena selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan No. 1505/Pdt.O/2016/PA.Mkd



- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
2. Muh Zaenudin bin Basori, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gumung Malang, RT.02, RW.09, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan dan selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian saksi sering melihat sendiri adanya pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
  - Bahwa, saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal, karena selama Tergugat pergi tidak ada kabar beritanya;
  - Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan No 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd





Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 277 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirimkan wakilnya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan sejak bulan Juni 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan selama lebih dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik Talak serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.1505/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Gheib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, maka ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2015, dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi bernama Welasono bin Mintarjo dihubungkan dengan keterangan saksi bernama Muh Zaenudin bin Basori, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka diperoleh keterangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah menikah pada tanggal 27 April 2015 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah Taklik Talak;
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul akan tetapi belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut, oleh karena kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka Penggugat bukanlah istri yang nusyuz melainkan termasuk isteri yang tamkim sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar talik talak angka 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya talik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahimnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut di kabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt G/2016/PA.Mkd





Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diangsurkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan putusan ini;

#### MENGADILI

- 1.. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi; -
- 4.. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (KIMROADI bin WAJAN) terhadap Penggugat (ENI ARIKASARI binti WELASONO) dengan iwad' uang sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah);
- 5.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangrik Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

Hal. U dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt.G/2016/PA.Mkd



untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 21 Rabiulawal 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2016 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

H  
Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.1505/Pdt.G/2016/PA/Mkd





**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 1505/Pdt.G/2016/PA.Md

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)